

PEMBERHENTIAN PPS

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 415 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALAWI MUDIAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Talawi Mudiak Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 September 2024.